

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.21
		Tanggal : 3 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kemampuan, kualifikasi, keahlian dosen sebagai pelaksana PKM yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 2. Manual penetapan standar pelaksana ini berlaku

	untuk menetapkan persyaratan ketua, anggota pelaksana pengabdian kepada masyarakat pengabdian dalam skim pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan di tingkat prodi. 3. Manual penetapan standar pelaksana ini digunakan untuk menetapkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat skim sesuai persyaratan yang ditentukan dalam TOR yang berlaku.
4. Defenisi Istilah	1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kualifikasi, kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen-dosen prodi dan fakultas yang memiliki kewenangan, keahlian sebagaimana dipersyaratkan dan ditetapkan oleh tim 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah Prosedur Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai skim yang ditawarkan 3. Tim merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian 4. Tim melakukan penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 5. Tim melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Prodi dan dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016

